

LAPORAN TESIS

**PENGATURAN ETIK DAN DISIPLIN PROFESI TENAGA
MEDIS DI INDONESIA PASCA PENGESAHAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN**



ALIF MUHAMMAD SUDARMANTO

NIM: 22.C2.0001

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KESEHATAN
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**

2024

ABSTRAK

Ancaman penyakit terhadap usia harapan hidup menuntut keterlibatan profesi tenaga medis. Akan tetapi, terdapat peningkatan pengaduan pelanggaran disiplin per lima tahun dari tahun 2006 hingga 2022. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan merupakan kebaruaran yang mengubah pengaturan penegakan etika dan disiplin tenaga medis sehingga membutuhkan analisis untuk memahami dampaknya. Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaturan penegakan etik dan disiplin profesi tenaga medis dan hubungannya dengan penegakan hukum pasca pengesahan undang-undang tersebut serta menjelaskan pengaturan yang ideal di Indonesia. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual, komparatif, dan perundang-undangan. Data sekunder dikumpulkan melalui studi pustaka yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis data dilakukan secara kualitatif normatif untuk memahami dan menemukan fakta berdasarkan data yang diperoleh. Penelitian menemukan bahwa sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, pengaturan penegakan etika dan disiplin tenaga medis di Indonesia memiliki berbagai kelemahan. Setelah pemberlakuan undang-undang ini, beberapa kelemahan, seperti hubungan antara majelis penegakan etik dengan disiplin profesi, belum dapat terselesaikan. Terdapat pula permasalahan baru yang timbul akibat pengesahannya, seperti bentuk dan independensi dari majelis. Namun, ditemukan adanya perubahan positif yang signifikan dalam pengaturan dan implementasi penegakan disiplin, seperti pengaturan terkait rekomendasi majelis penegakan disiplin profesi terhadap pengadilan pidana dan perdata. Penelitian juga membandingkan sistem penegakan di Indonesia dengan Amerika Serikat, Britania Raya, dan Singapura yang menemukan bahwa setiap negara memiliki pendekatan yang berbeda, tetapi dapat memberikan masukan bagi Indonesia dalam menyempurnakan pengaturannya. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 membawa perubahan positif, seperti rekomendasi majelis, dan negatif, seperti absennya pengaturan penegakan etik dan bentuk majelis disiplin. Implementasi pengaturan tersebut masih membutuhkan penyesuaian dan evaluasi berkelanjutan. Perbandingan dengan negara lain menunjukkan bahwa Indonesia dapat mengadopsi beberapa praktik terbaik untuk meningkatkan efektivitas dan keadilan pengaturan.

Kata Kunci: Disiplin Profesi, Etik, Majelis, Tenaga Medis

ABSTRACT

Threat of diseases towards life expectancy demands the involvement of the medical profession. However, there was an increase of disciplinary violation complaints per five years from 2006 to 2022. Moreover, Law Number 17 of 2023 concerning Health brings novel changes in ethics and discipline enactment regulation for medical personnel that requires impact analysis. This research aims to determine the regulations for enforcing ethics and professional discipline towards medical personnel and their relationship with law enforcement after the ratification of the aforementioned law and to explain the ideal regulation arrangements in Indonesia. This research used normative legal methods with conceptual, comparative and statutory approaches. Secondary data was collected through literature study which includes primary, secondary and tertiary legal materials. Data analysis used normative qualitative method. Before Law Number 17 of 2023, regulations for enforcing ethics and discipline for medical personnel in Indonesia had various weaknesses. After the enactment, several weaknesses, such as the relationship between the ethics enforcement panel and professional discipline panel, have not been resolved. New problems also arise, including the form and independence of the assembly. Significant positive changes were found, such as regulations regarding recommendations from the professional discipline enforcement panel for criminal and civil courts. Comparison between Indonesia with the United States, United Kingdom and Singapore found different approaches in each country that could provide input for Indonesia in improving its regulations. Law Number 17 of 2023 brought positive, including panel recommendation, and negative changes, notwithstanding ethical enactment and disciplinary tribunal form regulation absence, in the regulation of ethical enforcement and discipline of medical personnel. Implementation still requires adjustments and evaluation. Comparison with other countries shows that Indonesia could adopt some best practices to improve regulatory effectiveness and fairness.

Keywords: Professional Discipline, Ethics, Panel, Medical Personnel